

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP/IOPAUD/040/VIII/2019**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

Membaca

: Permohonan Izin Operasional PAUD TK PGRI KEMBANG MEKAR Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan Nomor : 19/TK-PGRI KM/I/2019 Tanggal 08 Januari 2019 serta lampirannya

Menimbang

- : 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (visitasi/verifikasi) Nomor 420/D.12/DPMPTSP/BAP/44/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 maka lembaga TK PGRI KEMBANG MEKAR dipandang layak untuk diberikan izin operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**Memperhatikan**

: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1392/D.14/DISDIK/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada TK Kuntum Mekar di Desa/Kelurahan Batu Rapa II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

**MEMUTUSKAN****Menetapkan**

Kesatu

: Penanggung Jawab/ Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Desa Baturapa II  
Nama Penyelenggara : Adeleila Tege,s.pd  
: Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Kedua

Nama Sekolah / Lembaga : TK Kuntum Mekar  
NPSN : 69844824  
Nomor Induk Berusaha : 9120005312007  
Kode KBLI : 85132  
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal  
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Batu Rapa II Kecamatan Lolak

Ketiga

: Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

: Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kelima

: Izin ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkan;

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 25 Januari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19731211 199803 2 005

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bolaang Mongondow

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.

